



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ISMAIL FAHMI alias UMBING bin H. PADELAN DJARMAN (alm)**
 2. Tempat Lahir : Pembataan
 3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/20 Juni 1977
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Tanta Hulu, RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL FAHMI Als UMBING Bin H. PADELAN DJARMAN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua, pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ISMAIL FAHMI Als UMBING Bin H. PADELAN DJARMAN (Alm), dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, serta denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok merk PIN warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam Biru;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-199/TAB/Enz.2/09/2023 tanggal 04 September 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **ISMAIL FAHMI Als UMBING Bin H. PADELAN DJARMAN (Alm)** pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023, atau atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Muara Harus, Kec. Muara Harus, tepatnya di belakang Kantor Kecamatan Muara Harus Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) dengan cara memesan via telpon kepada sdr. ARUL (DPO), selanjutnya Terdakwa membayar uang pembelian serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu melalui BRILINK ke akun DANA atas nama sdr. ARUL sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di belakang kantor Kecamatan Muara Harus;
- Bahwa yang mengenalkan dan memberikan nomor handphone sdr. ARUL kepada Terdakwa yakni sdr. ADUNG, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi langsung dengan sdr. ARUL untuk membeli serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan sebelumnya Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari sdr.ARUL, yang pertama hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat di bulan Juni 2023 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang dibayar Terdakwa secara transfer melauai BRILINK ke nomor rekening atas nama M. RAMADHANI sebesar Rp800.000,-, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di pinggir jalan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Harus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa kembali membeli $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa membayar secara transfer melalui BRILINK ke nomor rekening atas nama M. RAMADHANI sebesar Rp800.000,-, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di pinggir jalan sebelum Polsek Muara Harus;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 74/11136.07/2023 tanggal 13 Juli 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram) disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin, selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02gr (nol koma nol dua gram) untuk pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 11 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM,Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa ISMAIL FAHMI Als UMBING Bin H.PADELA DJARMAN (Alm) Positif Methamphetamine;

- Bahwa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor PP.01.01.22A.22A1.04.23.03264.LP tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sci menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkahn Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



KEDUA:

Bahwa **ISMAIL FAHMI Als UMBING Bin H. PADELAN DJARMAN (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 12.30 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023, atau atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tanta Hulu RT 01, Kec. Tanta, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 11.30 WITA saat Terdakwa berada di rumah datang saksi ANNA ZULFIAH Binti ZAINUDDIN AHMAD (Alm) (isteri siri Terdakwa) menemui Terdakwa dengan untuk meminta serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, ketika mengetahui jika Terdakwa saat itu sedang mengkonsumsi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian saksi ANNA ZULFIAH Binti ZAINUDDIN AHMAD (Alm) ikut mengkonsumsi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengkonsumsi bersama serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian saksi ANNA ZULFIAH Binti ZAINUDDIN AHMAD (Alm) pulang kerumah, namun sebelum pulang Terdakwa menyisihkan 1 (satu) palstik klip serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan memberikannya kepada saksi ANNA ZULFIAH Binti ZAINUDDIN AHMAD (Alm), setelah itu saksi ANNA ZULFIAH Binti ZAINUDDIN AHMAD (Alm) pulang kerumah membawa 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya saat perjalanan pulang kerumah saksi ANNA ZULFIAH Binti ZAINUDDIN AHMAD (Alm) diamankan Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH karena membawa 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, berdasarkan keterangan dari saksi ANNA ZULFIAH Binti ZAINUDDIN AHMAD (Alm), kemudian sekitar jam 12.30 WITA datang Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (anggota Kepolisian Polres Tabalong) ke rumah Terdakwa, lalu dengan disaksikan H. AMAT Bin DURJA (Alm) (aparatus desa) maka Saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan setelah diperiksa Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diselipkan di plastik bungkus rokok PIN warna biru dan Terdakwa mengaku serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 74/11136.07/2023 tanggal 13 Juli 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram) disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin, selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02gr (nol koma nol dua gram) untuk pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 11 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM,Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa ISMAIL FAHMI Als UMBING Bin H.PADELA DJARMAN (Alm) Positif Methamphetamine;

- Bahwa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor PP.01.01.22A.22A1.04.23.03264.LP tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sci menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi dari Polres Tabalong yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota polisi yang lain terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.18 WITA di sebuah rumah di Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di dalam kamar sendirian mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA ada informasi masyarakat jika sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Fathony Bahrul Arifin, S.I.K. dan melihat seorang perempuan keluar dari rumah Terdakwa langsung diikuti oleh anggota polisi, kemudian sekitar pukul 12.18 WITA anggota berhasil memberhentikan perempuan tersebut yang ternyata adalah Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) di di Jalan Badarudin RT. 05, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



(nol koma nol tujuh) gram di dalam kotak rokok merek Esse Change warna biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm), barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, handphone, dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Pin warna biru hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Arul;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku merupakan pasangan suami isteri dengan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya sudah sering mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sebelum tertangkap Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Razikinnor bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi dari Polres Tabalong yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota polisi yang lain terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.18 WITA di sebuah rumah di Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di dalam kamar sendirian mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan bersikap kooperatif dan tidak melawan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA ada informasi masyarakat jika sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Fathony Bahrul Arifin, S.I.K. dan melihat seorang perempuan keluar dari rumah Terdakwa langsung diikuti oleh anggota polisi, kemudian sekitar pukul 12.18 WITA anggota berhasil memberhentikan perempuan tersebut yang ternyata adalah Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) di di Jalan Badarudin RT. 05, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di dalam kotak rokok merek Esse Change warna biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm), barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut



merupakan milik Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 WITA;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, handphone, dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Pin warna biru hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Arul;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);
- Bahwa Terdakwa mengaku merupakan pasangan suami isteri dengan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sepengetahuan Saksi merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya sudah sering mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sebelum tertangkap Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan karena uang tersebut diberikan oleh isterinya yaitu Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) untuk membeli rokok dan bensin sebelum pulang, atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami siri Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi lebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.18 WITA di Jalan Badarudin RT. 05, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Saksi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi berkata "*lagi ngapain pian?*" kemudian Terdakwa jawab "*lagi makai sabu-sabu*" dijawab kembali oleh Saksi "*adakah?*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*maukah?*" dijawab Saksi "*iya*" kemudian Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa kemudian anak Saksi dan Terdakwa mengajak pulang dan Saksi sempat berkata kepada Terdakwa "*adakah sisanya, aku minta lagi*" dijawab Terdakwa "*bawa duluankah*" dijawab Saksi "*lamakah lagi?*" dijawab Terdakwa "*belum pasti, bawa aja dulu, hati-hati di jalan*" dijawab Saksi "*iya*" kemudian Saksi pulang dan Terdakwa melanjutkan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 04 tanggal 13 Juli 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Ismail Fahmi alias Umbing bin H. Padelan Djarman (alm) dinyatakan positif (+) menggunakan metamphetamine (MET);
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/11136.07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Noor Novita Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong M. Nanang Kosim telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening: 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram) disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin, selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02gr (nol koma nol dua gram) untuk pembuktian di Pengadilan;
3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.07.23.758 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. NIP: 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode contoh: 0734/L/I/N/2023 dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, handphone, dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, isteri Terdakwa yaitu Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di rumah Terdakwa yang berada di di Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.30 WITA sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada di dalam ruang kamar sendirian sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian datang isteri Terdakwa yaitu Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) bersama anak tiri Terdakwa;

- Bahwa Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) bergabung ikut mengonsumsi bersama-sama, setelah itu anak Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) mengajak pulang dan sebelum pulang setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) bertanya kepada Terdakwa apakah ada narkotika jenis sabu-sabu dengan kalimat "*adakah Bah, minta dong*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*dibawa duluankah?*" dijawab lagi oleh Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) "*lamakah masih pian pulang ke rumah aku?*" dijawab lagi oleh Terdakwa (alm) "*belum pasti, yaudah bawa aja duluan, hati-hati di jalannya*" kemudian Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) jawab "*yaudah saya pulang duluan*" sekaligus berpamitan pulang;

- Bahwa saat perjalanan pulang Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) gunakan, selanjutnya Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) dimintai keterangan dan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) mengaku memperoleh barang diduga narkotika tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) bersama anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanta Hulu RT. 01 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang yang diduga narkoba yang merupakan sisa setelah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm), selanjutnya Terdakwa, Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm), beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Pin warna biru hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat hisap atau seperangkat alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu saat itu dalam penguasaan Terdakwa karena saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian untuk handphone ditemukan di *stand holder* yang ada di ruang kamar, dan untuk uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan diatas meja;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Arul pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dengan cara transfer melalui aplikasi Ovo dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang dia pesan di belakang kantor Kecamatan Muara Harus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Arul, Terdakwa mengenal Sdr. Arul karena dikenalkan oleh Sdr. Adung;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);
- Bahwa Terdakwa merupakan pasangan suami isteri dengan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) yang telah menikah secara agama pada bulan Februari 2023 di Hulu Sungai Utara (HSU);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sebelum tertangkap Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok merek Pin warna biru hitam;
3. 1 (satu) pack plastik klip;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru;
6. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
7. Uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dan Saksi Razikinnor bin Johansyah pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, *handphone*, dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, isteri Terdakwa yaitu Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di rumah Terdakwa yang berada di di Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.30 WITA sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada di dalam ruang kamar sendirian sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian datang isteri Terdakwa yaitu Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) bersama anak tiri Terdakwa;

- Bahwa Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) kemudian bergabung ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa, setelah itu anak Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) mengajak pulang dan sebelum pulang setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) bertanya kepada Terdakwa apakah ada narkotika jenis sabu-sabu dengan kalimat "*adakah Bah, minta dong*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*dibawa dulukah?*" dijawab lagi oleh Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) "*lamakah masih pian pulang ke rumah aku?*" dijawab lagi oleh Terdakwa (alm) "*belum pasti, yaudah bawa aja duluan, hati-hati di jalannya*" kemudian Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) jawab "*yaudah saya pulang duluan*" sekaligus berpamitan pulang;

- Bahwa saat perjalanan pulang Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) diberhentikan oleh beberapa petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) gunakan, selanjutnya Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) dimintai keterangan dan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) mengaku memperoleh barang diduga narkotika tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa setelah itu anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanta Hulu RT. 01 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan petugas kepolisian berhasil menemukan narkotika yang merupakan sisa setelah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Ahmad (alm), selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Pin warna biru hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat hisap atau seperangkat alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu saat itu dalam penguasaan Terdakwa karena saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian untuk handphone ditemukan di *stand holder* yang ada di ruang kamar, dan untuk uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Arul pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dengan cara transfer melalui aplikasi OVO, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang dia pesan di belakang kantor Kecamatan Muara Harus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Arul, Terdakwa mengenal Sdr. Arul karena dikenalkan oleh Sdr. Adung;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);
- Bahwa Terdakwa merupakan pasangan suami isteri dengan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) yang telah menikah secara agama pada bulan Februari 2023 di Hulu Sungai Utara (HSU);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya sudah sering mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sebelum tertangkap Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 04 tanggal 13 Juli 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Ismail Fahmi alias Umbing bin H. Padelan Djarman (alm) dinyatakan positif (+) menggunakan metamphetamine (MET);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/11136.07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Noor Novita Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong M. Nanang Kosim telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening: 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram) disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin, selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02gr (nol koma nol dua gram) untuk pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.07.23.758 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. NIP: 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode contoh: 0734/L/I/N/2023 dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Ismail Fahmi alias Umbing bin H. Padelan Djarman (alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamine* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya Saksi Eka Muliensyah bin Bahriansyah dan Saksi Razikinnor bin Johansyah pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, handphone, dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, isteri Terdakwa yaitu Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di rumah Terdakwa yang berada di di Desa Tanta Hulu RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.30 WITA sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada di dalam ruang kamar sendirian sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian datang isteri Terdakwa yaitu Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) bersama anak tiri Terdakwa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) kemudian bergabung ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa, setelah itu anak Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) mengajak pulang dan sebelum pulang setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) bertanya kepada Terdakwa apakah ada narkotika jenis sabu-sabu dengan kalimat *"adakah Bah, minta dong"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"dibawa dulukah?"* dijawab lagi oleh Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) *"lamakah masih pian pulang ke rumah aku?"* dijawab lagi oleh Terdakwa (alm) *"belum pasti, yaudah bawa aja duluan, hati-hati di jalannya"* kemudian Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) jawab *"yaudah saya pulang duluan"* sekaligus berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa saat perjalanan pulang Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) diberhentikan oleh beberapa petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) gunakan, selanjutnya Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) dimintai keterangan dan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) mengaku memperoleh barang diduga narkotika tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanta Hulu RT. 01 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan petugas kepolisian berhasil menemukan narkotika yang merupakan sisa setelah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm), selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Pin warna biru hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa alat hisap atau seperangkat alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu saat itu dalam penguasaan Terdakwa karena saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian untuk handphone ditemukan di stand

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



holder yang ada di ruang kamar, dan untuk uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Arul pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dengan cara transfer melalui aplikasi OVO, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang dia pesan di belakang kantor Kecamatan Muara Harus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Arul, Terdakwa mengenal Sdr. Arul karena dikenalkan oleh Sdr. Adung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat memberikan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pasangan suami isteri dengan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) yang telah menikah secara agama pada bulan Februari 2023 di Hulu Sungai Utara (HSU);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya sudah sering mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sebelum tertangkap Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/11136.07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Noor Novita Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong M. Nanang Kosim yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening: 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang mana selanjutnya barang bukti tersebut yang telah disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin sebagaimana hasilnya yaitu Laporan Pengujian Balai Besar



Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.07.23.758 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. NIP: 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode contoh: 0734/L/IN/2023 dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti yang memiliki 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Arul, selanjutnya perbuatan Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok merek Pin warna biru hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;

yang merupakan narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

yang berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa uang tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana narkotika melainkan merupakan uang pemberian dari isteri Terdakwa yaitu Saksi Anna Zulfiah binti Zainuddin Ahmad (alm) untuk keperluan Terdakwa membeli kebutuhan pokok maka ditetapkan untuk barang bukti uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ismail Fahmi alias Umbing bin H. Padelan Djarman (alm);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Fahmi alias Umbing bin H. Padelan Djarman (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok merek Pin warna biru hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Ismail Fahmi alias Umbing bin H. Padelan Djarman (alm);

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Senin**, tanggal **25 Oktober 2022** oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Rafi'e

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)